



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. RE. Martadinata 33412 (0719)21601

Pemerintah Kab. Belitung / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil


Penerbitan Surat Keterangan Orang Terlantar (SKOT)

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Keterangan Tanda Komunitas
2. Fotokopi atau menunjukkan dokumen kependudukan dari salah satu anggota keluarga

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



1. Pemohon membawa Persyaratan ke loket Pelayanan
2. Petugas melakukan verifikasi dan validasi Berkas Permohonan, Pemohon menerima Bukti Berkas masuk/tanda untuk pengambilan SKOT jika sudah selesai
3. Petugas melakukan pencetakan SKOT
4. SKOT yang telah dicetak dapat diambil pemohon di loket pengambilan

Waktu Penyelesaian

3 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Orang Terlantar (SKOT)

Pengaduan Layanan



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. RE. Martadinata 33412 (0719)21601

Pemerintah Kab. Belitung / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kotak Kritik dan Saran di Loker Pelayanan,

Kontak BeSadu (Belitung Saluran Aspirasi&Pengaduan),

Website www.dukpencapil.belitungkab.go.id